

Nomor : ~~334~~ /PM.00.02/K.SB-05/05/2023

Pauh Kamar, 31 Mei 2023

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Himbauan Dalam Penyusunan DPT**

Kepada Yth :

**Saudara Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman.**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistim Informasi Data Pemilih ;
4. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistim Informasi Data Pemilih;
5. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Keputusan KPU Nomor 027 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum:

B. Bahwa KPU Kabupaten Padang Pariaman agar memperhatikan :

1. Pasal 100 PKPU No 7 Tahun 2023 :

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih.
- (2) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.

2. Pasal 101 PKPU No 7 Tahun 2023 :

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih.

- (3) Penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
3. Pasal 103 ayat (1) PKPU No 7 Tahun 2023 :
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota.
4. Pasal 104 PKPU No 7 Tahun 2023 :
- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. PPK;
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - f. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
- (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat s(6) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.
5. Pasal 105 PKPU No 7 Tahun 2023 :
- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A Rekap Kab/Ko ke pada:
- a. KPU Provinsi;
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

- d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
- e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
- f. PPS melalui PPK.

(2) Salinan DPT dalam formulir Model A-KabKo DaftarPemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.

(3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A Rekap Kab/Ko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.

(4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

#### 6. Pasal 106 PKPU No 7 Tahun 2023 :

(1) Dalam hal terdapat permintaan dari perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk salinan digital.

(2) Penyampaian Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

C. Memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pencermatan, menerima masukan dan tanggapan serta menindaklanjutinya untuk mewujudkan daftar pemilih yang Valid dan komprehensif;

D. Bahwa Sehubungan dalam pelaksanaan penyusunan DPT, maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat melaksanakan prosedur dan tata cara dalam penyusunan DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

| PARAF KOORDINASI            |                    |          |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| PENJABAT BERWENANG          | PARAF              | TANGGAL  |
| KORDIV HUKUM                | <i>[Signature]</i> | 31/05/23 |
| KORDIV: P3                  | <i>[Signature]</i> | 31/5/23  |
| KEPALA SEKRETARIAT          | <i>[Signature]</i> | 31/5/23  |
| KASUBAG: <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | 31/5/23  |
| TAF: <i>[Signature]</i>     | <i>[Signature]</i> | 31/5/23  |

Ketua,

*[Signature]*  
**ANTON ISHAQ**

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera

Barat

2. Arsip